



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2022/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

1. **DECKY DENGHAH**, lahir di Manado, tanggal 1 Desember 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Sopir, alamat Desa Kembes II Jaga VII Kec. Tombulu Kab. Minahasa ;
2. **JEINE VERRA ROSOK**, lahir di Manado, tanggal 15 Juli 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Kembes II Jaga VII Kec. Tombulu Kab. Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 335/Pdt.P/2022/PN.Mnd, pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **MARCELINO ZEVANYA MENHARD DENGHAH** yang lahir pada tanggal 4 Maret 2004 di Manado sesuai Akta Kelahiran No: 01395/Disp/Mhs/IX/2012 tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARCELINO ZEVANYA MENHARD DENGHAH** dengan **MARIA CLARITA WAROUW** dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istri anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini Calon Istri anak Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan dari hubungan mereka;

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak mereka;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARCELINO ZEYANYA MENHARD DENGHAH** dengan **MARIA CLARITA WAROUW**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 710214011280001 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Decky Dengah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7102145507800001 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Jeine Verra Rosok, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 47/Khs/37/2003 tanggal 14 Maret 2003, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Surat Ijin Menikah dari Orang Tua tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Ijin Menikah dari Orang Tua tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pengakuan Bersama tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Kelahiran No. 01395/Disp/Mhs/IX/2012 tanggal 26 September 2012 atas nama Marcelino Zevanya Menhard Dengah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7102146410990003 tanggal 25 April 2018 atas nama Maria Clarita Warouw, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7102140403040001 tanggal 04 Januari 2022 atas nama Marcelino Zevanya Menhard Dengah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Desa Kembes Dua No. 025/SK/KD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga No. 7102142905082506, tanggal 19 Maret 2021 atas nama Decky Dengah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Kartu Keluarga No. 7102140404120012, tanggal 26 Juli 2022 atas nama Alessius Lexi Warouw, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ALBERT KINDANGEN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Marcelino Zevanya Menhard Dengah dan calon istrinya bernama Maria Clarita Warouw;
- Bahwa Marcelino Zevanya Menhard Dengah baru berusia 18 tahun dan calon istrinya bernama Maria Clarita Warouw sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa rencana Marcelino Zevanya Menhard Dengah dengan Maria Clarita Warouw akan menikah pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Marcelino Zevanya Menhard Dengah sudah lulus sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa kedua orang tua dari Marcelino Zevanya Menhard Dengah dan Maria Clarita Warouw sudah setuju dan tidak keberatan anak mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah tidak ada paksaan dari kedua orangtua mereka;
- Bahwa Maria Clarita Warouw sudah melahirkan dan bayi mereka sekarang telah berusia 9 (sembilan) bulan;

2. **DANIEL TALIBONSO :**

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Marcelino Zevanya Menhard Dengah dan calon istrinya bernama Maria Clarita Warouw;
- Bahwa Marcelino Zevanya Menhard Dengah baru berusia 18 tahun dan calon istrinya bernama Maria Clarita Warouw sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa rencana Marcelino Zevanya Menhard Dengah dengan Maria Clarita Warouw akan menikah pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Marcelino Zevanya Menhard Dengah sudah lulus sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa kedua orang tua dari Marcelino Zevanya Menhard Dengah dan Maria Clarita Warouw sudah setuju dan tidak keberatan anak mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah tidak ada paksaan dari kedua orangtua mereka;
- Bahwa Maria Clarita Warouw sudah melahirkan dan bayi mereka sekarang telah berusia 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Marcelino Zevanya Menhard Dengah diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur baru berumur 18 tahun untuk dapat melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Maria Clarita Warouw;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11, terbukti bahwa anak laki-laki Para Pemohon yakni Marcelino Zevanya Menhard Dengah yang lahir di Manado pada tanggal 04 Maret 2004, kini berumur 18 tahun lebih sehingga belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Ketentuan Pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut: "**Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur**

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan“, maka disimpulkan bahwa anak laki-laki Para Pemohon belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan agar anak Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk memohon dispensasi dari Pengadilan sesuai keterangan saksi-saksi Para Pemohon yakni bahwa anak laki-laki Para Pemohon tersebut belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan sehubungan belum cukup umurnya anak laki-laki Para Pemohon dan yang lebih essensi lagi bahwa calon istri dari anak laki-laki Para Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (Sembilan) bulan, sehingga untuk adanya penentuan status yang sah atas suatu maka kepada anak Para Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan calon istrinya yaitu Maria Clarita Warouw, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MARCELINO ZEYANYA MENHARD DENGAN MARIA CLARITA WAROUW**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 1 September 2022** oleh kami **Erni L. Gumolili, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Idrus Pawewang, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Idrus Pawewang, SH

Erni L. Gumolili, SH, MH

Perincian Biaya :

PNBP	Rp.	20.000.-
Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya Proses	Rp.	150.000.-
Materai	Rp.	10.000.-
Redaksi	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)